



P U T U S A N

Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AFRIZAL Pgl. AF**
2. Tempat lahir : Tikalak
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 24 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Muaro Jorong Pasir Dusun Pasir Nagari Tikalak
Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Afrizal Pgl. Af ditangkap pada tanggal 25 Januari 2020 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Elita Susanti, S.H., Novi Delia Devi, S.H., yang berkantor pada Kantor Hukum Elita Susanti, S.H., & Rekan, Jalan Batang Lembang RT 03 RW 04 Gurun Bagan Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2020;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN SIK tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN SIK tanggal 13 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afrizal Pgl. Af terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 4 (empat) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) paket diduga berisikan Narkotika Gol I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol Viks Formula 44;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi orang tua Terdakwa untuk mencari nafkah secara lahir;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak akan mengulanginya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penasihat Hukum dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa ditempatkan dalam lembaga Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial atau setidaknya hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Afrizal Pgl. Af pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di sebuah rumah di Muaro Jorong Pasir Dusun Pasir Nagari Tikalak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menelepon Anton dengan menggunakan *handphone* Samsung warna hitam milik Terdakwa, Terdakwa langsung meminta sabu sebanyak 1 (satu) ji dan Anton mengatakan harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Anton meminta terdakwa untuk menjemputnya selepas maghrib;

Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Anton di Muaro Pingai, setelah bertemu dengan Anton kemudian Anton menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening pada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Anton, kemudian Terdakwa membawa sabu tersebut kerumah Terdakwa di Muaro Jorong Pasir Dusun Pasir Nagari Tikalak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;

Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa masuk kedalam kamar, Terdakwa mengambil sebagian isi paket sabu tersebut untuk Terdakwa pakai,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sik



kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dan membaginya menjadi 6 (enam) paket dengan menggunakan plastik bening dan menyimpannya di gulungan karpet dirumah tua yang berada disamping rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket lagi Terdakwa simpan di busa kursi rias yang berada di kamar depan rumah Terdakwa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sabu yang Terdakwa simpan di gulungan karpet dirumah tua, lalu Terdakwa memakai sabu tersebut didalam kamar Terdakwa, lalu sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali memakai sabu didalam kamar Terdakwa;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 01.30 WIB Saksi Yosverizal dan Saksi Hengki Haryanto selaku petugas dari SatResnarkoba Polres Solok Kota yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat datang ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Yosverizal dan Saksi Hengki Haryanto menanyakan pada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan sabu milik Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki sabu, kemudian Saksi Yosverizal dan Saksi Hengki Haryanto kembali menanyakan dimana Terdakwa menyimpan sabu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa menyimpan sabu di gulungan karpet yang berada dirumah tua Terdakwa, kemudian Saksi Yosverizal dan Saksi Hengki Haryanto menggeledah rumah tua Terdakwa, Saksi Yosverizal dan Saksi Hengki Haryanto menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, selain itu Saksi Yosverizal dan Saksi Hengki Haryanto juga menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di busa kursi rias yang berada dikamar depan, pada tiang rumah tua Saksi Yosverizal dan Saksi Hengki Haryanto menemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol Viks Formula 44, Saksi Yosverizal dan Saksi Hengki Haryanto juga mengamankan alat komunikasi Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Warna hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Solok Kota untuk diproses;

Bahwa kegunaan Narkotika jenis sabu tersebut bagi Terdakwa adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum ditangkap petugas Terdakwa terakhir memakai sabu pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa;

Bahwa cara Terdakwa memakai sabu tersebut adalah Terdakwa membuat alat hisap sabu yang terbuat dari botol Viks Formula 44 lalu tutupnya Terdakwa lobangi sebanyak 2 (dua) untuk tempat pipet disambungkan, kemudian Terdakwa mengisi kaca pirek dengan sabu dan menyambungkan ke botol Viks Formula 44, setelah semuanya tersambung dengan bong atau botol Viks Formula 44 tersebut kemudian Terdakwa mengambil mancis dan membuat mancis tersebut mengeluarkan api yang sekecil mungkin dengan menggunakan jarum sumbu, kemudian pipet yang tersambung ke bong tersebut Terdakwa letakkan dimulut Terdakwa, kaca pirek yang tersambung ke bong yang sudah berisi sabu Terdakwa bakar dengan mancis sambil Terdakwa menghisapnya sehingga asap pembakaran sabu tersebut masuk kedalam tubuh Terdakwa lalu Terdakwa keluarkan kembali sampai sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok Nomor: 510/70/DPKUKM/I-2020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditimbang dan ditandatangani oleh David Riza Lardo, A.Md., dengan hasil penimbangan: 4 (empat) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening: total berat bersih : 0,44 gram, kemudian disisihkan 0,05 gram untuk pemeriksaan di BPOM Cabang Padang, dan 0,39 gram untuk pemeriksaan di pengadilan;

Bahwa barang bukti 0,05 gram tersebut adalah Metamfetamin: Positif (termasuk Narkotika Golongan I) sebagaimana diterangkan dalam Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Cabang Padang No: 20.083.99.20.05.0094K tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM.Apt.;

Bahwa berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor: 035/TU-RS/SK//2020 tanggal 25 Januari 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur'izzati, Sp.PK atas nama Terdakwa Afrizal Pgl. Af dengan hasil pemeriksaan urine Met Amphetamin: Positif;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas sabu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Afrizal Pgl. Af pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di sebuah rumah di Muaro Jorong Pasir Dusun Pasir Nagari Tikalak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menelepon Anton dengan menggunakan *handphone* Samsung warna hitam milik Terdakwa, Terdakwa langsung meminta sabu sebanyak 1 (satu) ji dan Anton mengatakan harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Anton meminta Terdakwa untuk menjemputnya selepas maghrib;

Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Anton di Muaro Pingai, setelah bertemu dengan Anton kemudian Anton menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening pada Terdakwa, lalu terdakwa menyerakan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Anton, kemudian Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumah Terdakwa di Muaro Jorong Pasir Dusun Pasir Nagari Tikalak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;

Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa masuk kedalam kamar, Terdakwa mengambil sebagian isi paket sabu tersebut untuk Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dan membaginya menjadi 6 (enam) paket dengan menggunakan plastik bening dan menyimpannya di gulungan karpet di rumah tua yang berada disamping rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket lagi Terdakwa simpan di busa kursi rias yang berada di kamar depan rumah Terdakwa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sabu yang terdakwa simpan di gulungan karpet dirumah tua, lalu Terdakwa memakai sabu tersebut didalam

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Terdakwa, lalu sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali memakai sabu didalam kamar Terdakwa;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 01.30 WIB Saksi Yosverizal dan Saksi Hengki Haryanto selaku petugas dari SatResnarkoba Polres Solok Kota yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat datang kerumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Yosverizal dan Saksi Hengki Haryanto menanyakan pada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan sabu milik Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki sabu, kemudian Saksi Yosverizal dan Saksi Hengki Haryanto kembali menanyakan dimana Terdakwa menyimpan sabu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa menyimpan sabu di gulungan karpet yang berada dirumah tua Terdakwa, kemudian Saksi Yosverizal dan Saksi Hengki Haryanto menggeledah rumah tua Terdakwa, Saksi Yosverizal dan Saksi Hengki Haryanto menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, selain itu Saksi Yosverizal dan Saksi Hengki Haryanto juga menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibusa kursi rias yang berada dikamar depan, pada tiang rumah tua Saksi Yosverizal dan Saksi Hengki Haryanto menemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol Viks Formula 44, Saksi Yosverizal dan Saksi Hengki Haryanto juga mengamankan alat komunikasi Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Warna hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Solok Kota untuk diproses;

Bahwa kegunaan Narkotika jenis sabu tersebut bagi Terdakwa adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;

Bahwa sebelum ditangkap petugas Terdakwa terakhir memakai sabu pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa;

Bahwa cara Terdakwa memakai sabu tersebut adalah Terdakwa membuat alat hisap sabu yang terbuat dari botol Viks Formula 44 lalu tutupnya Terdakwa lobangi sebanyak 2 (dua) untuk tempat pipet disambungkan, kemudian Terdakwa mengisi kaca pirek dengan sabu dan menyambungkan ke botol Viks Formula 44, setelah semuanya tersambung dengan bong atau botol

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Viks Formula 44 tersebut kemudian Terdakwa mengambil mancis dan membuat mancis tersebut mengeluarkan api yang sekecil mungkin dengan menggunakan jarum sumbu, kemudian pipet yang tersambung ke bong tersebut Terdakwa letakkan dimulut Terdakwa, kaca pirek yang tersambung ke bong yang sudah berisi sabu Terdakwa bakar dengan mancis sambil Terdakwa menghisapnya sehingga asap pembakaran sabu tersebut masuk kedalam tubuh Terdakwa lalu Terdakwa keluarkan kembali sampai sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok Nomor : 510/70/DPKUKM/I-2020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditimbang dan ditandatangani oleh David Riza Lardo, A.Md., dengan hasil penimbangan : 4 (empat) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening : total berat bersih : 0,44 gram, kemudian disisihkan 0,05 gram untuk pemeriksaan di BPOM Cabang Padang, dan 0,39 gram untuk pemeriksaan di pengadilan;

Bahwa barang bukti 0,05 gram tersebut adalah Metamfetamin: Positif (termasuk Narkotika Golongan I) sebagaimana diterangkan dalam Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Cabang Padang No: 20.083.99.20.05.0094K tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM.Apt.;

Bahwa berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor: 035/TU-RS/SK/I/2020 tanggal 25 Januari 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur'izzati, Sp.PK., atas nama terdakwa Afrizal Pgl. Af dengan hasil pemeriksaan urine Met Amphetamin: Positif;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Afrizal Pgl. Af pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 bertempat di sebuah rumah di Muaro Jorong Pasir Dusun Pasir Nagari Tikalak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok “tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menelepon Anton dengan menggunakan *handphone* Samsung warna hitam milik Terdakwa, Terdakwa langsung meminta sabu sebanyak 1 (satu) ji dan Anton mengatakan harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Anton meminta Terdakwa untuk menjemputnya selepas maghrib;

Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Anton di Muaro Pingai, setelah bertemu dengan Anton kemudian Anton menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening pada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Anton, kemudian Terdakwa membawa sabu tersebut kerumah Terdakwa di Muaro Jorong Pasir Dusun Pasir Nagari Tikalak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;

Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa masuk kedalam kamar, terdakwa mengambil sebagian isi paket sabu tersebut untuk Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dan membaginya menjadi 6 (enam) paket dengan menggunakan plastik bening dan menyimpannya di gulungan karpet dirumah tua yang berada disamping rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket lagi Terdakwa simpan di busa kursi rias yang berada di kamar depan rumah Terdakwa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sabu yang Terdakwa simpan di gulungan karpet dirumah tua, lalu Terdakwa memakai sabu tersebut didalam kamar Terdakwa, lalu sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali memakai sabu didalam kamar Terdakwa;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 01.30 WIB Saksi Yosverizal dan Saksi Hengki Haryanto selaku petugas dari SatResnarkoba Polres Solok Kota yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat datang kerumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Yosverizal dan Saksi Hengki Haryanto menanyakan pada Terdakwa dimana Terdakwa menyimpan sabu milik Terdakwa, Terdakwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki sabu, kemudian Saksi Yosverizal dan Saksi Hengki Haryanto kembali menanyakan dimana Terdakwa menyimpan sabu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa menyimpan sabu di gulungan karpet yang berada dirumah tua Terdakwa, kemudian Saksi Yosverizal dan Saksi Hengki Haryanto menggeledah rumah tua Terdakwa, Saksi Yosverizal dan Saksi Hengki Haryanto menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, selain itu Saksi Yosverizal dan Saksi Hengki Haryanto juga menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dibusa kursi rias yang berada dikamar depan, pada tiang rumah tua Saksi Yosverizal dan Saksi Hengki Haryanto menemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol Viks Formula 44, Saksi Yosverizal dan Saksi Hengki Haryanto juga mengamankan alat komunikasi Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Warna hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Solok Kota untuk diproses;

Bahwa kegunaan Narkotika jenis sabu tersebut bagi Terdakwa adalah untuk Terdakwa pakai sendiri;

Bahwa sebelum ditangkap petugas Terdakwa terakhir memakai sabu pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di dalam kamar Terdakwa;

Bahwa cara Terdakwa memakai sabu tersebut adalah Terdakwa membuat alat hisap sabu yang terbuat dari botol Viks Formula 44 lalu tutupnya Terdakwa lobangi sebanyak 2 (dua) untuk tempat pipet disambungkan, kemudian Terdakwa mengisi kaca pirek dengan sabu dan menyambungkan ke botol Viks Formula 44, setelah semuanya tersambung dengan bong atau botol Viks Formula 44 tersebut kemudian Terdakwa mengambil mancis dan membuat mancis tersebut mengeluarkan api yang sekecil mungkin dengan menggunakan jarum sumbu, kemudian pipet yang tersambung ke bong tersebut Terdakwa letakkan dimulut Terdakwa, kaca pirek yang tersambung ke bong yang sudah berisi sabu Terdakwa bakar dengan mancis sambil Terdakwa menghisapnya sehingga asap pembakaran sabu tersebut masuk kedalam tubuh Terdakwa lalu Terdakwa keluarkan kembali sampai sabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok Nomor: 510/70/DPKUKM/I-2020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditimbang dan ditandatangani oleh David Riza Lardo, A.Md., dengan hasil penimbangan: 4 (empat) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening: total berat bersih: 0,44 gram, kemudian disisihkan 0,05 gram untuk pemeriksaan di BPOM Cabang Padang, dan 0,39 gram untuk pemeriksaan di pengadilan;

Bahwa barang bukti 0,05 gram tersebut adalah Metamfetamin: Positif (termasuk Narkotika Golongan I) sebagaimana diterangkan dalam Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Cabang Padang No: 20.083.99.20.05.0094K tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM.Apt.;

Bahwa berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor: 035/TU-RS/SK/I/2020 tanggal 25 Januari 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur'izzati, Sp.PK., atas nama terdakwa Afrizal Pgl. Af dengan hasil pemeriksaan urine Met Amphetamin: Positif;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yosverizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah petugas SatResnarkoba Polres Solok Kota;
 - Bahwa saksi bersama dengan Saksi Hengki Haryanto beserta tim pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 01.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bertempat di sebuah rumah di Muaro Jorong Pasir Dusun Pasir Nagari Tikalak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sik



- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dekat Hotel Palapa Tikalak sering terjadi transaksi jual beli narkoba lalu saksi bersama tim melakukan penyelidikan, kemudian memancing Terdakwa dengan orang lain untuk membeli sabu pada Terdakwa lalu saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang berada didalam rumahnya;
- Bahwa saat penangkapan tersebut di sekitar Terdakwa ditemukan plastik bekas pakai pembungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa rumah yang ditempati Terdakwa tersebut terdiri dari 2 bangunan;
- Bahwa saksi bersama tim kemudian melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa lalu menemukan paket sabu di belakang rumah gadang dan juga bong di bawah kandang rumah gadang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saudara Anton;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 4 (empat) paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, *handphone*, dan juga bong;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa di warga sekitar Muaro Pingai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyampaikan bahwa Terdakwa bukan pengedar narkoba melainkan hanya digunakan untuk diri sendiri, serta Terdakwa bukan Target Operasi karena Terdakwa berdomisili lama di Jakarta;

2. **Hengki Haryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas SatResnarkoba Polres Solok Kota;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Yosverizal beserta tim pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 01.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bertempat di sebuah rumah di Muaro Jorong Pasir Dusun Pasir Nagari Tikalak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dekat Hotel Palapa Tikalak sering terjadi transaksi jual beli narkoba lalu saksi bersama tim melakukan penyelidikan, kemudian memancing

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sik



Terdakwa dengan orang lain untuk membeli sabu pada Terdakwa lalu saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya;

- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang berada didalam rumahnya;
- Bahwa saat penangkapan tersebut di sekitar Terdakwa ditemukan plastik bekas pakai pembungkus narkotika jenis sabu;
- Bahwa rumah yang ditempati Terdakwa tersebut terdiri dari 2 bangunan;
- Bahwa saksi bersama tim kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa lalu menemukan paket sabu di belakang rumah gadang dan juga bong di bawah kandang rumah gadang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saudara Anton;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 4 (empat) paket kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, *handphone*, dan juga bong;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa di warga sekitar Muaro Pingai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyampaikan bahwa Terdakwa bukan pengedar narkoba melainkan hanya digunakan untuk diri sendiri, serta Terdakwa bukan Target Operasi karena Terdakwa berdomisili lama di Jakarta;

3. **Afrianto Pgl. Anto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah Kepala Jorong;
- Bahwa rumah saksi berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 01.30 WIB saksi dibangunkan oleh polisi untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa, kemudian saksi bersama polisi pergi ke rumah Terdakwa yang bertempat di Muaro Jorong Pasir Dusun Pasir Nagari Tikalak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, namun kemudian polisi melanjutkan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sik



pengeledahan ke seluruh rumah yang terdiri dari 2 bangunan yang berdempetan;

- Bahwa di dalam kamar Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, lalu di rumah sebelahnya ditemukan bong dan juga ditemukan sabu di dalam gulungan tikar yang terletak di ruang tengah;
- Bahwa Terdakwa pernah merantau ke Jakarta dan Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

4. **Aldi Rahman Pgl. Aldi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 01.30 WIB di Muaro Jorong Pasir Dusun Pasir Nagari Tikalak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, saksi dihubungi oleh pihak kepolisian dan diinformasikan bahwa salah satu warga saksi telah dilakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa tersebut dan saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan paket sabu di dalam gulungan karpet yang terletak di ruang tengah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dirinya ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 01.30 WIB di rumah yang beralamat di Muaro Jorong Pasir Dusun Pasir Nagari Tikalak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
 - b. 1 (satu) paket berisikan Narkotika Golong I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - c. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;



- d. 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol Viks Formula 44;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Sdr. Anton dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari sebelum penangkapan;
 - Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket kecil;
 - Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Anton dengan terlebih dahulu menelepon, lalu kemudian Terdakwa menyerahkan uangnya kepada Sdr. Anton;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Anton sejak sekitar tahun 2008 atau 2009, dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Anton sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Terdakwa membeli dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan sendiri karena Terdakwa merasa badan segar dan sakit asam urat Terdakwa menjadi hilang setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu sejak bulan Oktober 2019, dengan cara Terdakwa bakar menggunakan bong dan kemudian asapnya dihisap;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja di Jakarta dan baru kembali ke Solok sekitar bulan Oktober 2019;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dan tidak mempunyai izin atau dokumen yang sah untuk menguasai, memiliki dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadapkan didepan persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Syafuruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa Terdakwa selama ini berada di Jakarta;
 - Bahwa saksi terakhir kali bertemu Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap, yaitu saat saksi sedang mengobati kaki

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sik



Terdakwa yang bengkak;

- Bahwa saat mengetahui Terdakwa ditangkap, saksi terkejut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa yang saksi kenal adalah orang yang berkelakuan baik, tidak nakal, dan tidak pernah berkelahi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. **Yance Febriyanti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa hanya berjarak sekitar 200 (duaratus) meter;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang berkelakuan baik dan pandai bergaul;
- Bahwa selama ini Terdakwa berada di Jakarta ikut dengan saudaranya untuk berjualan pakaian;
- Bahwa Terdakwa kembali ke rumah sudah sekitar 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa saksi mengetahui sebab Terdakwa ditangkap dari tetangga, yaitu karena kasus narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket kecil berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
4. 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol Vicks Formula 44;

Menimbang, bahwa selain barang bukti juga terdapat alat bukti surat atas nama Terdakwa berupa:

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan



Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok Nomor: 510/70/DPKUKM/–2020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditimbang dan ditandatangani oleh David Riza Lardo, A.Md dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- total berat bersih = 0,44 gram;
 - total uji laboratorium = 0,05 gram;
 - total berat sisa (untuk persidangan) = 0,39 gram;
2. Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Cabang Padang No: 20.083.99.20.05.0094K tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM.Apt., menyimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Afrizal Pgl. Af mengandung Metamfetamin positif (+) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor: 035/TU-RS/SK/I/2020 tanggal 25 Januari 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur'izzati, Sp.PK atas nama Terdakwa Afrizal Pgl. Af dengan hasil pemeriksaan urine Met Amphetamin: Positif;

Menimbang, bahwa barang bukti dan alat bukti surat tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 01.30 WIB di rumah yang beralamat di Muaro Jorong Pasir Dusun Pasir Nagari Tikalak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
 - b. 1 (satu) paket berisikan Narkotika Golong I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - c. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol Viks Formula 44;
- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Anton dengan cara memesan melalui telepon, dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan uangnya kepada Sdr. Anton;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Anton sejak sekitar tahun 2008 atau 2009, dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Anton sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri, terutama untuk menghilangkan rasa sakit saat asam urat Terdakwa kambuh;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dan tidak mempunyai izin atau dokumen yang sah untuk menguasai, memiliki dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum di persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan alternatif tersebut di atas, Majelis Hakim sesungguhnya diberikan kebebasan sepenuhnya untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat atau sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan. Namun dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal mengenai alasan dipilihnya suatu dakwaan yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang tegas mengenai peruntukkan penerapan pasal tersebut, hal tersebut terlihat dalam rumusan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, dimana dapat

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpulkan bahwa setiap penyalahguna narkoba dalam rumusan pasal tersebut sudah pasti memiliki atau menguasai narkoba tersebut, sedangkan mengenai berbagai bentuk kepemilikan tersebut telah diatur dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat gradasi atau tingkatan dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Gradasi atau tingkatan tersebut dimaksudkan agar terdapat perbedaan penjatuhan pidana bagi seseorang yang menyalahgunakan narkoba dan seseorang yang memiliki narkoba dengan segala bentuk atau varian kepemilikannya. Oleh karenanya dalam penerapan pasal-pasal tersebut perlu diperhatikan secara seksama konteks dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Penilaian secara utuh terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap akan menghindarkan penerapan pasal-pasal secara tekstual. Dalam rangka menilai secara kontekstual penerapan pasal-pasal dalam perkara *a quo*, maka perlu dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan akhir kepemilikan narkoba tersebut yakni apakah kepemilikan narkoba oleh Terdakwa tersebut digunakan semata-mata untuk konsumsi pribadi atau untuk diperjualbelikan, hal tersebut dapat terungkap diantaranya dari kuantitas narkoba yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa, terdapatnya keuntungan ekonomis dari narkoba yang dimilikinya, dan keadaan-keadaan lain yang terungkap dalam hal pengungkapan tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, dan dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap penyalahguna Narkoba golongan I;**
2. **Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap penyalahguna Narkoba golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalahguna” disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak



atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak menggunakan narkoba tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkoba dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkoba, sehingga penggunaan narkoba di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkoba Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 01.30 WIB di sebuah rumah di Muaro Jorong Pasir Dusun Pasir Nagari Tikalak Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yosverizal dan Saksi Hengki Haryanto beserta tim dari Polres Solok Kota. Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 4 (empat) paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, *handphone*, dan juga bong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut, diakui oleh Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. Anton;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut di atas, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris oleh Badan POM RI Cabang Padang No: 20.083.99.20.05.0094K tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM.Apt., menyimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Afrizal Pgl. Af mengandung Metamfetamin positif (+) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sik



Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa barang bukti narkotika diperoleh Terdakwa bukan dari pihak yang berwenang atau tanpa izin dan juga kepemilikan narkotikanya tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap penyalahguna Narkotika golongan I**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Anton dengan maksud untuk digunakannya seorang diri;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ia adalah pengguna narkotika sesuai dengan hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor: 035/TU-RS/SK/I/2020 tanggal 25 Januari 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur'izzati, Sp.PK atas nama Terdakwa Afrizal Pgl. Af dengan hasil pemeriksaan urine Met Amphetamin: Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkotika yakni diantaranya dengan melakukan penjualan sehingga memperoleh keuntungan dari kepemilikan narkotika yang ada padanya. Demikian pula tidak terungkap bahwa penangkapan Terdakwa adalah berupa hasil dari pengungkapan suatu tindak pidana lainnya. Dengan demikian, telah nyata bahwa kepemilikan Terdakwa atas narkotika jenis sabu adalah dalam rangka akan digunakannya untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, telah menguatkan alasan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ketiga sebagai dakwaan yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun lazimnya penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan adanya barang bukti alat hisap seperti bong dan kaca pirex pada saat penangkapan, namun sesungguhnya tidak terdapat ketentuan yang tegas menerangkan bahwa penerapan pasal tersebut hanya dapat diterapkan jika

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sik



terdapat barang bukti tersebut. Oleh karenanya, dalam penerapan pasal-pasal yang tidak tegas maksud dan tujuan penerapannya, perlu dinilai secara kontekstual bunyi pasal dihubungkan dengan maksud dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak semata-mata mendasarkan pada bunyi tekstual atau gramatikal pasal tersebut. Hal ini penting mengingat ancaman pidana pasal-pasal tersebut jelas berbeda satu sama lain, dan penilaian secara utuh dan menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terungkap akan mengakibatkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Majelis Hakim tersebut di atas mengacu pada rumusan pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna meskipun pada saat penangkapan tidak sedang memakai narkoba dengan ketentuan bahwa barang bukti yang ditemukan sedikit dan kandungan urinenya mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa dari hasil rumusan rapat kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai narkoba pada saat penangkapan, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan tujuan akhir dari kepemilikan narkoba yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Bagi diri sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri



Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, disamping itu Terdakwa tidak pula mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu narkotika sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang memohonkan Majelis Hakim untuk memberikan putusan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial kepada Terdakwa telah cukup dipertimbangkan pada pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara berulang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohonkan Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) paket berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol Viks Formula 44;

Berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya ditegaskan jika Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara, namun demikian sebagaimana yang telah diketahui secara umum bahwa narkotika merupakan barang terlarang, oleh karenanya untuk mencegah peredaran ataupun penyalahgunaan terhadap barang bukti narkotika serta alat-alat yang berkaitan yang digunakan dalam tindak pidana tersebut, hal mana juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menegaskan barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat untuk menekan dan memberantas peredaran narkotika yang sudah sangat mengkhawatirkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afrizal Pgl. Af** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 4 (empat) paket kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) paket berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol Viks Formula 44;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Solok, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, oleh kami, Zulfanurfitri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H., dan Puteri Hardianty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustika Rini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Enizarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adri, S.H.

Zulfanurfitri, S.H.

Puteri Hardianty, S.H.

Panitera Pengganti,

Yustika Rini

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)